



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang dimohonkan oleh:

Wong Kam Jit, bertempat tinggal di Jl. Anggur Gg. Durian Lk.VIII, Bandar Senembah, Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal tanggal 14 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 16 Agustus 2024 dalam Register Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Bnj, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Alm. TAN PENG BUN telah melangsungkan Perkawinan secara adat agama Budha di Vihara Tai Seng Fuk Cho Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara pada tanggal 26 November 1993 (Bukti Terlampir);
2. Bahwa sebelum melaksanakan Perkawinan, Pemohon dengan Almarhum Suaminya berstatus sebagai Perawan dan Perjaka;
3. Bahwa dari hasil perkaninan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - 1) Christine, jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 05 Februari 1995;
 - 2) Eric Tandias, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 30 November 1996;
 - 3) Felice Tandias, jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 31 Desember 1997;
4. Bahwa Pemohon semenjak melangsungkan perkawinan dengan Almarhum suaminya TAN PENG BUN, belum pernah mengajukan /mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil dimana pun diwilayah Republik Indonesia sampai suami Pemohon meninggal dunia dikarenakan keterlambatan tersebut harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perkawinan Pemohon tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun dan Pemohon tidak pernah bercerai hidup dengan Almarhum suaminya;
6. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-17102023-0047 tanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan status perkawinan agar bisa dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai, Cq. Hakim Pengadilan Negeri Binjai untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Perkawinan antara Pemohon dengan Alm. TAN PENG BUN yang telah dilaksanakan di Vihara Tai Seng Fuk Cho Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara pada tanggal 26 November 1993;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Binjai Cq. Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir Kuasanya, dan atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut dan menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wong Kam Jit dengan NIK 1271204808630001 tanggal 5 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 400.12.3.2-478 atas nama Wong Kam Jit tanggal 12 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 05/SK/2004 tanggal 20 November 2004 atas nama Tan peng Bun, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tan Peng Bun Nomor : 1271-KM-17102023-0047 tanggal 17 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1271201710230008 tanggal 5 Agustus 2024 atas nama kepala keluarga Wong Kam Jit, diberi tanda bukti P-5;
6. Print out Foto pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. **Wong Ah Chee**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jalan Anggur Gg. Durian Lk. Viii, Bandar Senembah, Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan Penetapan pengesahan status perkawinan agar bisa dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
- Sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yaitu Alm. TAN PENG BUN melangsungkan Perkawinan secara adat agama buddha di vihara tai seng fuk cho kelurahan jati utomo kecamatan binjai utara;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan tepatnya Pemohon dengan Alm. TAN PENG BUN melangsungkan Perkawinan;
- Bahwa Saksi hadir dan ikut menyaksikan Pemohon Alm. TAN PENG BUN melangsungkan Perkawinan;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Pemohon dengan Alm. TAN PENG BUN telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Christine, Eric Tandias dan Felice Tandias;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. TAN PENG BUN telah meninggal dunia belum ada 1 (satu) tahun;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. TAN PENG BUN belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
 - Bahwa Pemohon hanya menikah dengan Alm. TAN PENG BUN saja;
 - Bahwa Pemohon dengan Alm. TAN PENG BUN tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tidak akan ada yang keberatan jika pernikahan Pemohon dengan Alm. TAN PENG BUN dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
 - Bahwa Alm. TAN PENG BUN hanya memiliki 1 (satu) orang istrinya yaitu Pemohon Wong Kam Jit;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pengurusan yang dilakukan Pemohon tersebut;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;
2. **Suriadi**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah supir Pemohon;
 - Bahwa Saksi sudah bekerja menjadi supir Pemohon sudah 14 (empat belas) tahun sejak anak Pemohon duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jalan Anggur Gg. Durian Lk. VIII, Bandar Senembah, Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan Penetapan pengesahan status perkawinan agar bisa dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
 - Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yaitu Alm. TAN PENG BUN melangsungkan Perkawinan secara adat agama Budha di Vihara Tai Seng Fuk Cho Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan tepatnya Pemohon dengan Alm. TAN PENG BUN melangsungkan Perkawinan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Pemohon dengan Alm. TAN PENG BUN telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Christine, Eric Tandias dan Felice Tandias;
- Bahwa Alm. TAN PENG BUN telah meninggal dunia belum ada 1 (satu) tahun;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. TAN PENG BUN belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
- Bahwa Pemohon hanya menikah dengan Alm. TAN PENG BUN saja;
- Bahwa Pemohon dengan Alm. TAN PENG BUN tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak akan ada yang keberatan jika pernikahan Pemohon dengan Alm. TAN PENG BUN dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
- Bahwa Alm. TAN PENG BUN hanya memiliki 1 (satu) orang istrinya yaitu Pemohon Wong Kam Jit;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pengurusan yang dilakukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pendaftaran perkawinan Pemohon yang terlambat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu: saksi Wong Ah Chee dan saksi Suriadi, sebagaimana termuat selengkapny dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil-dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang hadir dipersidangan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan No. 05/SK/2004, bahwa berdasarkan bukti tersebut yang saling bersesuaian dengan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa melangsungkan Perkawinan secara adat agama Budha di Vihara Tai Seng Fuk Cho Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara pada tanggal 26 November 1993, akan tetapi pemohon dan suaminya belum mendaftarkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Akta Kematian atas nama Tan Peng Bun Nomor: 1271-KM-17102023-0047 tanggal 17 Oktober 2023 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Tan Peng Bun telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa permohonan pencatatan akta perkawinan yang terlambat, diatur dalam beberapa aturan yaitu:

- a. Perpres 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil;
- b. UU No. 23/2006 tentang administrasi kependudukan;
- c. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 23/2006;

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perceraian;
- d. Pengakuan Anak;
- e. Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, ternyata perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Tan Peng Bun sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, dikarenakan kealpaan dan atau kurang pengertian pemohon tentang peraturan Pencatatan Perkawinan yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Perkawinan serta Perkawinan tersebut belum pernah putus karena perceraian semasa hidup Tan Peng Bun dan Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain sepeninggal suami Pemohon oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pendaftaran pernikahan terlambat dari Pengadilan yang bertujuan untuk mengurus proses administrasi yang berhubungan dengan suami Pemohon yang telah meninggal dunia dan Hakim berpendapat bahwa alasan pemohon cukup

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan sejalan dengan salah satu tujuan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 56 ayat 1, 2 dan 3 menyebutkan:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang isinya menerangkan Pemohon melaporkan kepada instansi pelaksana tempat Penduduk (Pemohon) berdomisili in casu Pemohon atau memiliki alamat sesuai KTP Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Pendaftaran pernikahan terlambat tersebut agar dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini berdomisili di Jl. Anggur Gg. Durian Lk.VIII, Bandar Senembah, Binjai Barat, Kota Binjai, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan redaksi yuridis yang lebih tepat;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara Permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon atas nama Wong Kam Jit dan Suami Pemohon atas nama Tan Peng Bun yang telah dilaksanakan di Vihara Tai Seng Fuk Cho Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara pada tanggal 26 November 1993, Sah Menurut Hukum;
3. Memberikan izin kepada pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon atas nama Wong Kam Jit dan Suami Pemohon atas nama Tan Peng Bun yang dilangsungkan menurut agama Buddha di Vihara Tai Seng Fuk Cho Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara pada tanggal 26 November 1993, ke dalam register yang diperuntukan/dikhususkan untuk ini;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan 1 (satu) set salinan dari penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Pendaftaran pernikahan terlambat tersebut agar dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp95.000.- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh Hakim Diana Gultom, S.H., Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Antoni Gunawan Putra Butar-Butar, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Antoni Gunawan Putra Butar-Butar, S.H.

Diana Gultom, S.H.

Perincian biaya sebagai berikut:

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya proses	Rp. 35.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 95.000,-

(sembilan puluh lima ribu rupiah)